

Vaksinasi Kalsel Akhirnya Capai Target



Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/12/30/bbe8f67677d1ba3bbcd6d0e600fb5255.jpeg>

Suara Kepala Dinas Kesehatan Kalsel M Muslim di ujung telepon terdengar sedikit bergetar. Dia menyampaikan, capaian vaksinasi pertama di Kalsel, akhirnya sampai sore kemarin, tembus 70 persen. Kebahagiaan, terasa jelas dari suaranya saat menyampaikan hal ini. Maklum saja, detik-detik akhir menjelang tutup tahun, target yang diinginkan Presiden Joko Widodo baru tercapai kemarin. “Bahkan melebihi 70 persen, tepatnya sampai pukul 17.03 Wita tadi (kemarin), cakupannya mencapai 70,18 persen, atau sebanyak 2.218.394,” beber Muslim kemarin.

Meski target sudah tercapai, pihaknya tak ingin besar hati. Maklum, perjuangan melawan pandemi ini dengan melakukan vaksinasi lengkap harus terus digencarkan. Sampai kemarin, vaksinasi kedua baru tercapai 39,83 persen, atau baru 1.259.007 orang. “Perjuangan tak akan berhenti sampai pandemi menjadi endemi,” imbuhnya. Dia menjelaskan, terdongkraknya cakupan vaksinasi di Kalsel bukan hanya di beberapa daerah. Namun juga daerah dengan sasaran yang besar. Seperti Kabupaten Banjar, meski baru 60 persen lebih, akan tetapi jumlah sasarannya sangat besar, yakni mencapai 442.251 orang. “Daerah yang cakupan besar memang sangat memberikan kontribusi besar juga,” terang Muslim.

Sementara, cakupan vaksinasi pertama bagi lansia, baru terlaksana 52,94 persen. Meski demikian, secara cakupan per kabupaten dan kota, Muslim menyebut, sudah ada yang 60 persen, bahkan lebih seperti Tapin yang sudah 81 persen. “Makanya kami tak berhenti sampai di sini. Masih banyak PR yang harus dituntaskan,” ucapnya. Kembali ke cakupan vaksinasi pertama yang sudah melebihi target, Muslim menyebut, ini adalah upaya gigih dari Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor bersama seluruh jajaran

Forkompinda. “Vaksinasi terus dipacu demi meningkatkan kekebalan kelompok (herd immunity) di Kalsel,” imbuhnya.

Soal kekebalan kelompok ini sebutnya, tentu saja semua cakupan imunisasi lengkap harus dilakukan. Tak hanya vaksin kedua, juga vaksin untuk lansia. “Termasuk juga sasaran rentan. Seperti anak hingga ibu hamil. Ini yang akan terus dikejar. Kalau akhir tahun ini kan untuk mengejar vaksin pertama,” sebut Muslim. Tersisa 7,06 persen cakupan vaksinansi lansia, sebutnya, akan membuka pintu Kalsel untuk melakukan vaksinasi untuk anak di tahun depan. “Memang vaksin anak sudah bisa dimulai bagi daerah yang sudah vaksinasi pertama 70 persen dan vaksinasi lansia 60 persen,” tambahnya.

Daerah yang sudah tercapai 60 persen bahkan lebih cakupan vaksinasi lansia, yakni Tapin 81 persen, Balangan 64 persen, Tanah Bumbu 61 persen, HST 63 persen. “Rata-rata lansia di daerah sudah tervaksin di atas 50 persen dan mendekati 60 persen sesuai kriteria dari pemerintah pusat,” papar Muslim. Dengan sudah tercapainya target vaksinansi pertama, Kalsel pun terhindar dari sanksi dari pemerintah pusat. Seperti diketahui, Medagri, Tito Karnavian menegaskan akan memberi sanksi kepada daerah yang capaian vaksinasinya rendah hingga tutup tahun mendatang. Sanksinya berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah kepada yang belum mencapai target 70 persen vaksinasi pertama.

UPDATE VAKSINASI DAERAH DI KALSEL

Banjarmasin: 76,88 persen

Banjarbaru: 79,36 persen

Banjar: 61,00 persen

Tanah Laut: 66,79 persen

Tanah Bumbu: 75,85 persen

Kotabaru: 63,56 persen

Tapin: 71,59 persen

Batola: 64,09 persen

HSU: 68,20 persen

HSS: 70,74 persen

HST: 72,16 persen

Balangan: 80,01 persen

Tabalong: 71,75 persen

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kominfo - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah meningkatkan percepatan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan agar target vaksinasi nasional sebanyak 70 persen masyarakat di akhir tahun dapat tercapai. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2021 baru mencapai 34,37 persen untuk dosis pertama dan 20,53 persen untuk dosis kedua.

“Akhir tahun ini, akhir Desember kita berharap 70 persen warga kita sudah tervaksin. Tadi saya mendapatkan laporan dari Gubernur Kalimantan Selatan bahwa di provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan baru mencapai 33 persen,” ucap Presiden saat berdialog melalui konferensi video di halaman RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh, Kota Banjarmasin, Kamis (21/10/2021).

Selain di Kota Banjarmasin, terdapat 12 kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan yang juga melaksanakan vaksinasi bersamaan pada hari ini. Salah satu perwakilan dari Kabupaten Tanah Laut menyebut bahwa pencapaian vaksinasi di kabupaten tersebut juga masih rendah.

“Target kami hari ini sebanyak 1.890, sampai sekarang tercapai 2.603 orang sudah suntik. Sehingga total pencapaian vaksinasi kami masih cukup rendah sekitar 23,08 persen sampai kemarin sore,” ujar perwakilan dari Kabupaten Tanah Laut. Senada, perwakilan dari Kabupaten Tapin juga mengungkapkan rendahnya capaian vaksinasi di Kabupaten tersebut. Menurutnya, saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Tapin baru mencapai 25,8 persen.

Meski demikian, sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan optimistis dapat mengejar target vaksinasi di akhir tahun ini. “Insyaallah di bulan November sudah 70 persen, Pak Presiden,” ujar perwakilan dari Kota Banjarbaru.

Presiden pun meminta jajaran pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan Polres dan Kodim untuk mempercepat vaksinasi agar dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. “Tadi sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi apabila stok habis segera menyampaikan ke pusat, ke Menkes atau ke saya. Akan kita kirim sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan,” tandasnya.

Turut hadir dalam peninjauan vaksinasi yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Sumber berita :

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45916-vaksinasi-kalsel-akhirnya-capai-target.html>
2. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37653/percepatan-vaksinasi-di-provinsi-kalimantan-selatan/0/berita>

Catatan

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.¹
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.²
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19³
 - a. Vaksin corona dari Sinovac

¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

² ibid

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimanya>

- b. Vaksin corona dari Sinopharm
 - c. Vaksin corona dari Cansino
 - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
 - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi: ⁴
- a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi: ⁵
- a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
 - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:⁶
- a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.⁷
 - b. menunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:
 - 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
 - 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
 - 3) lembaga/badan internasional lainnya.
 Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁸
7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.⁹

8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:¹⁰
 - a. fasilitas perpajakan, kepastian, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:¹¹
 - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
 - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
 - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:¹²
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.¹³

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22